



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dipandang perlu memberikan Bantuan Sosial dan Hibah dalam bentuk uang atau barang;
- b. bahwa sesuai pasal 133 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Badan Pengawas Kabupaten, selanjutnya disingkat Bawaskab, adalah Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Bantuan Sosial dan Hibah adalah Aloksi Dana dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan dalam bentuk uang dan atau Barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bersifat tidak mengikat terus-menerus tergantung pada kemampuan Keuangan Daerah dan Urgensi serta kepentingan Daerah, sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintah, pembangunan dan masyarakat.
9. Pemohon/Penerima Bantuan Sosial dan Hibah adalah pengurus Ormas, Tempat Ibadah, dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah.

BAB II
TUJUAN DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Sosial dan Hibah adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Sosial

Pasal 3

Penerima Bantuan Sosial terdiri atas :

- (1) Organisasi Kemasyarakatan
- (2) Tempat Ibadah
- (3) Organisasi yang dibentuk Pemerintah

Paragraf 1
Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas :

- a. Lembaga Keagamaan
- b. Kepemudaan dan Olahraga
- c. Pemberdayaan Perempuan
- d. Lembaga/ Kesehatan/Yayasan Pendidikan/Kelompok Seni dan Budaya
- e. Pondok Pesantren
- f. Lembaga Swadaya/Organisasi Masyarakat lainnya bergerak dalam bidang sosial (Nirlaba).

Paragraf 2
Tempat Ibadah

Pasal 5

Tempat Ibadah terdiri atas :

- a. Masjid
- b. Gereja
- c. Pura
- d. Vihara
- e. Kelenteng
- f. Kuil
- g. Tempat ibadah lainnya yang dikategorikan sebagai tempat beribadah dan bukan tempat tinggal, kantor dan atau rumah Toko/Mall.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama
Tata Cara Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, ditanda tangani Ketua dan Sekretaris pengurus pemohon Bantuan dengan tembusan :
 1. Ketua DPRD.
 2. Kepala Bappeda.
 - b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampiri dengan :
 1. Susunan organisasi/pengurus.
 2. Alamat/tempat/denah lokasi.
 3. Rincian rencana anggaran biaya.
 4. Latar belakang, maksud dan tujuan.
 5. Foto copy surat keterangan terdaftar pada Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kutai Kartanegara.
 6. Jumlah anggota yang dibina.
- (2) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Tempat Ibadah
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan tembusan :
 1. Ketua DPRD.
 2. Kepala Bappeda.
 - b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampiri dengan :
 1. Susunan Organisasi/Pengurus.
 2. Alamat/tempat/denah lokasi.
 3. Rincian rencana anggaran biaya.
 4. Latar belakang.
 5. Foto Bangunan Tempat Ibadah.
 6. Kegiatan pelaksana.
 7. Luas bangunan.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan Hibah

Pasal 7

- (1) Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk rencana kegiatan anggaran ditanda tangani pimpinan pemohon bantuan dengan Hibah dengan tembusan :
 1. Ketua DPRD.
 2. Sekretaris Daerah.
 3. Kepala Bappeda.

- (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan :
 - 1.Susunan Organisasi/Pengurus
 - 2.Alat/tempat/denah lokasi
 - 3.Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)

BAB IV
TATA CARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama
Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial

Paragraf 1
Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Pasal 8

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan :
 1. Dasar Hukum pendirian dan terdaftar pada Kesbangpol dan linmas Kabupaten Kutai Kartanegara.
 2. Susunan pengurus Organisasi/lembaga penerimaan bantuan.
 3. Rincian biaya sesuai jumlah bantuan.
 4. Photocopy dasar hukum pendirian (akte notaris) atau sejenisnya organisasi/lembaga penerimaan bantuan.
 5. Surat keterangan pejabat berwenang (lurah/kepala desa/camat setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut).
 6. Menanda tangani kwitansi diatas materai Rp. 6.000,- serta di stempel oleh penerima bantuan.
 7. Photocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kepengurusan yang masih berlaku.

8. Denah lokasi kantor/sekretariat organisasi/lembaga penerima bantuan.
 9. Photocopy rekening bank/tabungan lembaga/organisasi penerima bantuan.
 10. Menanda tangani Surat pernyataan diatas materai, bersedia mempertanggung jawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut yang ditetapkan.
 11. Menyediakan materai Rp.6.000,- sebanyak tiga (3)lembar.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten.

Paragraf 2 Tempat Ibadah

Pasal 9

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan pencairan Bansos Tempat Ibadah secara tertulis ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan :
1. Photo copy susunan pengurus tempat ibadah;
 2. Rincian Penggunaan Dana;
 3. Surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala,Desa/kepala Kantor Urusan Agama) setempat, yang menerangkan dan membenarkan tentang keberadaan tempat ibadah penerima bantuan di wilayah tersebut;
 4. Photo copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara kepengurusan yang berlaku;
 5. Photo copy buku nomor rekening bank, diutamakan Bank Pemerintahan setempat;
 6. Menanda tangani Surat pernyataan diatas materai Rp.6.000,- bersedia mempertanggung jawabkan dan melaporkan Penggunaan dana bantuan;
 7. Menandatangani kwitansi diatas materai Rp.6.000,- yang telah disediakan serta distempel oleh penerima bantuan;
 8. Menyediakan materai Rp.6.000,- sebanyak 4 (empat);
 9. Melampirkan data pengurus (Ketua, Sekretariat dan Bendahara).
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Bantuan Hibah

Pasal 10

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan pencairan bantuan Hibah secara tertulis ditandatangani oleh pimpinan organisasi kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan :
1. Dasar Hukum pendirian dan terdaftar pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Susunan pengurus organisasi/penerima bantuan;
 3. Rincian biaya sesuai jumlah bantuan;
 4. Photocopy dasar hukum pendirian (akte notaris) atau sejenisnya organisasi/lembaga penerima bantuan;
 5. Surat keterangan pejabat berwenang (lurah/kepala.desa/camat setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut);
 6. Menanda tangani kwitansi diatas materai Rp.6.000,- serta distempel penerima bantuan;
 7. Photocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kepengurusan yang masih berlaku;
 8. Denah lokasi kantor/sekretariat organisasi/lembaga penerima bantuan;
 9. Photocopy rekening bank/tabungan lembaga/organisasi penerima bantuan;
 10. Menandatangani Surat pernyataan diatas materai, bersedia mempertanggung jawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan tersebut yang ditetapkan;
 11. Menyediakan materai Rp.6.000,-sebanyak 3 (tiga)lembar.
- (2) Menanda tangani naskah Hibah telah ditetapkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB V
PERTIMBANGAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama
Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Sosial didasarkan pada pemohon yang memenuhi persyaratan oleh tim vertikasi yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Selanjutnya tim Vertikasi melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan hasil vertikasi kepada panitia anggaran.
- (3) Penetapan penerima bantuan Sosial dalam SK Bupati.

- (4) Pemberitahuan Pencairan kepada penerima bantuan.

**Bagian Kedua
Pertimbangan Pemberian Bantuan Hibah**

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hibah didasarkan pada pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penetapan penerima bantuan Hibah dalam SK Bupati.

**BAB VI
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH**

**Bagian Pertama
Penyaluran Bantuan Sosial**

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial melalui rekening Bank atas nama organisasi bukan rekening pribadi.
- (2) Menandatangani kwitansi dan ditanda tangani oleh pimpinan organisasi.
- (3) Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dan melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang ditunjuk.

**Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Hibah**

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Hibah melalui rekening Bank atas nama organisasi bukan rekening pribadi.
- (2) Menanda tangani kwitansi dan ditanda tangani oleh pimpinan Organisasi.
- (3) Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pengelola Keuangan

Daerah dan melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang ditunjuk.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Sosial secara tertulis ditandatangani ketua dan sekretaris penerima bantuan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah paling lambat setelah 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan dengan tembusan :
 - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - b. Kepala Bawaskab.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi maka tim akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima bantuan;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan bukti pengeluaran :
 - a. Kwitansi/nota pembelian/pembayaran (asli);
 - b. Rincian penggunaan dana riil;
 - c. Bukti-bukti lain yang dapat dibenarkan.
- (4) Untuk memantau akuntabilitas penerimaan Bansos dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas unsur Dinas/Badan/Bagian serta Lembaga dan instansi terkait.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten.
- (2) Bupati dapat menunjuk instansi pengawas lainnya untuk mengaudit dana Bansos dan Hibah yang telah disalurkan kepada penerima bantuan.
- (3) Badan Pengawas Kabupaten dan instansi pengawas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyampaikan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Bansos dan Hibah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB X SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 ayat (1) dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 10 Nopember 2008

Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 11 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 29**